

## A. Definisi Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah secara bahasa di ambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Kata Syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yashruku (fi'il mudhari), syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar), artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya<sup>1</sup>.

Ascary dalam buku yang berjudul Akad dan Produk Bank syariah mengatakan musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.<sup>2</sup>

Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Sedangkan akad musyarakah merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Dasar hukum dari pembiayaan musyarakah salah satunya yaitu dari hadits bahwa Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman "*aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka:* (HR. Abu Daud). Hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongan namun Allah akan melaknat usaha mereka yang mengkhianati.

Dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, musyarakah diartikan dengan akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yg masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Peraturan Mahkamah Agung, menyebut musyarakah dengan istilah *syirkah* yg artinya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yg disepakati oleh pihak-pihak yg berserikat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mutanaqisah Di and others, 'ANALISIS PEMBIAYAAN KPR MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH Abstrak', 2022, 192–97.

<sup>2</sup> Ascarya, Bank dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press,2012) h.51

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Adapun pengertian musyarakah menurut istilah, empat madzhab memberikan definisi yang berbeda-beda;

1. Mazhab Maliki (Salah satu dari dua orang memberikan izin kepada salah satu lainnya untuk mengolah harta mereka dan keduanya berhak atas harta itu)
2. Mazhab Syafi'i (berserikat dalam berbisnis atau kepemilikan).
3. Mazhab Hambali (menetapkan kepemilikan suatu barang antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama)
4. Mazhab Hanafi (perjanjian antara dua orang dalam pengembangan modal dan keuntungan).<sup>4</sup>

Dari empat definisi tersebut di atas, mazhab Hanafi lebih tepat dalam mengartikan pengertian syirkah sebagai suatu perjanjian atas dua orang untuk mengelola harta benda secara bersama-sama dan keuntungan dibagi secara proporsional. Dan dari pengertian mazhab Hanafi inilah kemudian, syirkah dipopulerkan dalam dunia perbankan sebagai suatu produk pembiayaan Islami. Sehingga dapat definisikan secara luas bahwa syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan musyarakah banyak dipilih oleh pelaku usaha karena pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan ini kurang modal untuk menunjang usahanya, dengan adanya pembiayaan musyarakah ini para pelaku usaha akan banyak terbantu dengan bantuan modal yang dipinjamkan, sehingga antara pemilik modal dan pelaku usaha sama-sama mendapat keuntungan bagi hasil dari usaha tersebut, dan jika terjadi kegagalan usaha, maka akan ditinjau penyebab kegagalan usaha itu, dan kerugian akan dibebankan ke dua belah pihak sesuai proposi kesepakatan antara pemilik modal dan pelaku usaha.

Jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama secara proposional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan musyarakah dapat bersifat permanen dan juga bisa bersifat sementara waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 106 memberikan penjelasan tentang karakteristik pembiayaan musyarakah. Dalam musyarakah mitra dan pemilik modal sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan atau usaha baru, selanjutnya mitra mengembalikan modal tersebut serta bagihasil dengan porsi yang telah disepakati secara bertahap ataupun sekaligus kepada pemilik modal.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 106 yang membahas mengenai pedoman pembiayaan musyarakah meliputi (IAI 2007): 1) Karakteristik pembiayaan Musyarakah. Karakteristik yaitu<sup>5</sup> :

- 1) Dalam menjalankan usaha tertentu, dana atau modal yang diperoleh berasal dari para mitra masing-masing. Apabila mitra meminjam dana dari entitas lain, mitra dapat mengembalikan dana dan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati baik pengembalian secara bertahap ataupun sekaligus.
- 2) Investasi musyarakah yang diberikan oleh pihak bank dapat berupa kas atau non kas, bisa juga aset tidak berwujud.


---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhayli, 'Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Adillatuhu Juz 4', 2011, 55.

<sup>5</sup> Shinta Amelia Kurniasari and Risma Wira Bharata, 'Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4.2 (2020), 181–95  
<<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>>.

- 3) Menyediakan jaminan atas kesalahan atau kelalaian yang disengaja, karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana dari setiap mitra maka setiap mitra dapat meminta jaminan tersebut kepada mitra lain.
- 4) Apabila terdapat kesalahan yang terjadi dan belum ada kesepakatan awal. Maka harus dibuktikan oleh pihak yang berwenang.
- 5) Pendapatan dan kerugian diperoleh para mitra berdasarkan proporsi dana yang disetorkan dalam usahanya baik dalam bentuk kas atau non kas.
- 6) Apabila salah satu mitra memberikan dana usahanya lebih besar dari pada lainnya, maka keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan mitra lainnya.
- 7) Jumlah bagi hasil yang diperoleh para mitra berdasarkan dari nisbah yang telah disepakati pada saat priode akad bukan berdasarkan jumlah investasi yang telah diberikan.
- 8) Pengelolaan transaksi usaha yang berkaitan dalam investasi musyarakah telah dibukukan secara tersendiri. Artinya dalam pembiayaan musyarakah, para mitra telah sepakat untuk mengumpulkan dananya masing-masing yang akan digunakan untuk menjalankan usahanya, dalam investasi musyarakah, dapat berupa kas, non kas atau aset tidak berwujud. Kerugian yang diperoleh akan ditanggung bersama-sama dan untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam usahanya, setiap mitra diwajibkan memberikan jaminan sebagai alat pengaman dalam akad.

Gambar Alur pemberian pembiayaan Musyarakah



Dalam penerapan bagan pembiayaan musyarakah diatas bahwa pihak pemilik modal mengaplikasikan pembiayaan dengan memberikan porsi dalam bentuk pemberian modal kerja. Pihak pemberi modal(bank syariah) hanya akan membantu nasabah/pengusaha yang telah mengajukan pembiayaan dengan memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mengembangkan usahanya. Dalam pembiayaan ini antara kedua belah pihak akan membicarakan perjanjian apa saja yang akan disepakati bersama. Awal mulanya pihak nasabah akan mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir sesuai dengan kehendak yang akan diajukan kepada pihak bank syariah kemudian nantinya pihak bank akan membicarakan dengan nasabah, apa saja kesepakatan yang akan dibuat. kemudian hasil dari usaha tersebut dibagi sesuai nisbah yang disepakati antara pemilik modal dalam hal ini bank syariah dan nasabah selaku pelaku usaha.

Dengan adanya pembiayaan musyarakah, kebutuhan pelaku usaha untuk mendapatkan suntikan dana untuk menambah modal kerja akan terpenuhi dan akan memperlancar kegiatan usahanya. Selain itu pihak bank selaku pemilik modal juga akan diuntungkan dengan adanya pembiayaan ini. Karena dengan adanya pembiayaan musyarakah, pihak bank akan mendapatkan bagi hasil dari kegiatan dari kegiatan usaha yang dilakukan

nasabah/pelaku usaha tersebut. Bank/pemilik modal hanya akan memberikan sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Contohnya pihak bank/pemilik modal memberikan atau ikut kongsi sebanyak 50% dari total keseluruhan modal usaha dan sisanya 50% menggunakan modal nasabah/pelaku usaha itu sendiri. Porsi keuntungan yang didapat nasabah sesuai kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama, begitu juga dengan kerugian sesuai dengan akadnya. Contoh real pembiayaan musyarokah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Bandar Lampung, terhadap nasabah dengan usaha cucian mobil.

Pak Abdullah menjalankan usaha cucian mobil dengan modal awal senilai Rp. 550.000.000,-. Berupa tanah dan hidrolis/alat cuci mobil Guna memperbesar usahanya beliau sepakat bekerja sama dengan BMT dengan mendapat tambahan modal sebesar Rp. 550.000.000,- untuk menambah hidrolis dan pembuatan ruang tunggu yang nyaman. Dengan persentase modal sebesar 50:50 serta nisbah yang disepakati 30% Pak Abdullah dan 70% BMT. Alhamdulillah, pada bulan pertama kerjasama tersebut konsumen tambah banyak sehingga memperoleh keuntungan bersih sebesar; Rp. 8.250.000,- (selelah dikurangi biaya operasional seperti gaji pegawai, listrik, kebersihan, sabun, dll) maka bagi hasil pada bulan pertama, Rp. 8.250.000,- x 50% (persentase modal masing-masing) = Rp. 4.125.000,-. Maka untuk Pak Abdullah sebagai pengelola mendapat bagi hasil sebesar Rp. 1.237.500,- (30% dari Rp. 4.125.000,-) dan untuk pihak BMT sebagai penambahan modal mendapat bagi hasil sebesar Rp. 2.887.500,- (70% dari Rp. 4.125.000,-).

## **B. Syirkah Dalam Dimensi Ekonomi**

Pembiayaan musyarokah dapat diberikan dalam bentuk kas, setaraka, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi ataupun hak paten. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor – sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Pembiayaan berdasarkan akad musyarokah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkn dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan menggunakan antara

lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisnha, ijarah, muntahiyah bittamlik dan qardh.

Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Tentang pembiayaan Musyarakah. Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), Pihak LKS dapat menyalurkan dana nyakepada pihak lain dengan cara syirkah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama ( Shaibul maal, LKS) menyediakan sebagian modal atau kongsi dengan nasabah, sedang di pihak ke dua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak.

Berdasarkan Fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan musyarakah tersebut, yaitu:

1. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak/akad.
  - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen seperti melalui media telephon atau internet.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal
    - Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya . jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - Para pihak tidak boleh meminjamkan , menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.
  - b. Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarokah, akan tetapi persamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  - Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarokah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarokah.
  - Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  - Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan padanya.
  - Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad yang di tandatangani bersama.
  - Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.
  - Biaya operasional dari musyarokah ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan bersama.

### **C. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan Musyarokah**

Manfaat dari pembiayaan Musyarokah

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak merugi.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam menangani nasabah<sup>6</sup>

Adapun fungsi dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan suatu produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas /memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi maupun, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun untuk memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan pada usaha- usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha ataupun bagi masyarakat.

---

<sup>6</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking*, hal 681-682

## 2. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga utility contohnya kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang yang dipindahkan /dikirim itu dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat di atasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

## 3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan peredaran pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, biyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal ataupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena itu pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha sehingga kegunaan uang akan bertambah baik kualitatif ataupun kuantitatif.

## 4. Meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan dinamikanya akan selalu meningkat akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan modal usaha dari bank inilah yang kemudian digunakan oleh pengusaha untuk memperbesar usaha atau produktivitasnya.

## 5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya di arahkan pada usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan produk rakyat.

## 6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya meningkatkan usaha berarti meningkatkan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan lagi di struktur permodalan, maka peningkatan peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan akan merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa Negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, maka akan menghemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan bertambah, dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehinggalangsung ataupun tidak pendapatan nasional akan bertambah.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya yang kuat dalam bidang ekonominya demi persahabatan antar bank banyak memberikan bantuan pada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk kredit dengan syarat yang ringan yaitu dengan bunga yang relative ringan dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui hal inilah maka hubungan antara bank pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berjalan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhayli, Wahbah, 'Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Adillatuhu Juz 4', 2011, 55
- Ascarya, Bank dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press,2012)
- C. Andi, Mutanaqisah, Bank Syariah, Indonesia Kc, and Bengkulu S Parman, 'ANALISIS PEMBIAYAAN KPR MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH Abstrak', 2022, 192–97
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 'Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia', Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Kurniasari, Shinta Amelia, and Risma Wira Bharata, 'Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4.2 (2020), 181–95 <<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>>
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, 'Perkembangan Akad Musyarakah' Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
- Veith rival dan Arviyan Arifin, *Islamic banking* Bumi Aksara, Jakarta, 2010